



**KABUPATEN PESISIR SELATAN  
KECAMATAN PANCUNG SOAL  
NAGARI TIGO SUNGAI INDERAPURA**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI TIGO SUNGAI INDERAPURA  
NOMOR :420/7/Kpts/WN – TSI/I/2023**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PENGELOLAAN PUSTAKA  
NAGARI TIGO SUNGAI INDERAPURA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**WALI NAGARI TIGO SUNGAI INDERAPURA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tertibnya Buku Perspustakaan pada Kantor Wali Nagari Tigo Sungai Inderapura, dipandang perlu untuk menunjuk petugas perpustakaan demi terwujudnya manusia cerdas, perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang baik dan mendukung penyelenggaraan pendidikan Nasional;
- b. Bahwa untuk menjamin tercapainya maksud tersebut pada DIKTUM (a) di atas, dipandang perlu untuk menunjuk penanggung jawab dan pengelola perpustakaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan No 87 Tahun 2011 tentang pembentukan Nagari Tigo Sungai Inderapura Kecamatan Pancung Soal;
7. Peraturan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan No 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2019;

### **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat **DESMAWATI,S.Pd** sebagai Pengelola Pustaka Nagari Tigo Sungai Inderapura
- KEDUA : Pengelola Pustaka Nagari Tigo Sungai Inderapura melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari pembuatan SK ini dibebankan kepada APB Nagari Tigo Sungai Inderapura Tahun 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rimbo Panjang Inderapura  
Pada tanggal : 9 Januari 2023



Tembusan :

1. Yth. Bapak Camat Pancung Soal
2. Yth. Ketua BAMUS Nagari Kudo Kudo Inderapura
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip.